



Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Pada Perusahaan Pertambangan

Ip. Deka Suryanegara^{1*}, Hamdan Azhar Siregar²
dekasuryanegara0@gmail.com¹, hamdan_sir@yahoo.co.id²

^{1,2} Universitas Islam Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: dekasuryanegara0@gmail.com

Abstrak

Business cooperation agreements are important instruments in the business world, including in the mining sector, which has high investment characteristics and significant risks. However, in practice, there are often breaches of contract by one party that can harm the other party, both materially and operationally. This thesis discusses the common forms of breaches that occur in business cooperation agreements in mining companies, the factors causing them, and the legal remedies that can be pursued by the aggrieved party. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies of several court decisions related to disputes in the mining sector. The research findings show that breaches often occur in the form of delays in fulfilling obligations, violations of technical clauses, and denial of the distribution of business results. Legal efforts that can be pursued include non-litigation efforts such as mediation and arbitration, as well as litigation efforts through the courts. In addition, the importance of including dispute resolution clauses and penalties in agreements becomes a crucial factor in providing legal certainty and protection for the parties. This thesis concludes that careful and comprehensive drafting of cooperation agreements, as well as the selection of appropriate dispute resolution mechanisms, are preventive and solution-oriented steps in dealing with the potential for default in the mining sector.

Status Artikel:

Diterima: 05-05-2025

Direvisi: 07-07-2025

Diterima: 01-08-2025

Kata Kunci:

Breach of Contract, Cooperation Agreement, Legal Efforts, Mining.



© 2025 Ip. Deka Suryanegara, Hamdan Azhar Siregar

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dari ekonomi di Indonesia adalah di sektor pertambangan nikel, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara ini telah menarik banyak pengusaha untuk berkolaborasi dan tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

Seiring dengan semakin globalnya ekonomi dunia, kerjasama di industri pertambangan terus berkembang. Semakin banyak bisnis swasta yang menjalin kesepakatan dengan berbagai pihak, yang mengarah pada pengembangan berbagai jenis perjanjian kerjasama, kemitraan antara dua orang untuk mencapai tujuan bersama disebut kerjasama. Para pihak berkomitmen untuk suatu tindakan yang menyatukan mereka dalam tujuan bersama sebelum pembentukan kemitraan kerjasama ini, biasa yang disebut sebagai perjanjian.

Dalam dunia bisnis, kerja sama antara para pihak yang memiliki kepentingan yang sama adalah hal yang umum dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perjanjian kerja sama bisnis menjadi instrument hukum yang penting untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat Dalam kerja sama tersebut. Melalui adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan hubungan bisnis dapat berjalan secara tertib, saling menguntungkan, dan berlandaskan pada asas kepercayaan serta kepastian hukum (Muhammad, 2013)

Namun, Dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kerja sama bisnis tidak selalu berjalan mulus. Permasalahan seringkali muncul diakibatkan adanya perbedaan pemahaman, pelanggaran terhadap isi perjanjian, atau perubahan kondisi eksternal yang mempengaruhi kemampuan para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Misalnya seperti keterlambatan pembayaran, pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, atau bahkan pengingkaran terhadap isi perjanjian. Masalah-masalah ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mengancam keberlanjutan kerja sama bisnis tersebut.

Selain itu, perjanjian kerja sama bisnis sering kali tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan etika. Prinsip kepercayaan (trust) dan keadilan (fairness) menjadi fondasi yang penting Dalam hubungan kerja sama bisnis. Ketika salah satu pihak melanggar perjanjian, hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan dan reputasi Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Dalam kenyataannya, perjanjian kolaborasi ini tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua pihak. Kecerobohan dalam memenuhi kinerja tidak selalu dapat dihindari. Oleh karena itu, pelanggaran kontrak sering kali muncul dalam suatu perjanjian terutama dalam perjanjian kerjasama.

Perjanjian kerja sama merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing para pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Namun Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi di Dalam perjanjian, yang di kenal dengan istilah wanprestasi.

Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur ganti rugi yang dapat diminta oleh kreditor dari debitur yang berwanprestasi. Pihak yang merugi akibat kontrak karena wanprestasi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dimungkinkan untuk mengklaim biaya, kerugian, dan bunga sebagai ganti rugi.

Unsur-unsur ganti rugi yang diatur di dalam Pasal 1246 KUHperdata, adalah:

1. Biaya yang telah dikeluarkan, seperti biaya cetak, biaya materai, dan biaya iklan
2. Kerugian yang telah diderita
3. Keuntungan yang seharusnya didtka.

Kelalaian, pengabaian, pelanggaran janji, dan kegagalan untuk melaksanakan tanggung jawab berdasarkan suatu perjanjian semuanya dianggap sebagai perilaku wanprestasi (Sudarsono, 1992)

Para pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pelaksanaan atau janji. Wanprestasi adalah ketidakmampuan pihak yang membuat janji untuk melaksanakan pelaksanaan atau janji baik sebagai akibat dari kelalaian atau niat yang jahat.

Salah satu cara agar seseorang dapat menyelesaikan pelanggaran kontrak dengan gagal memenuhi tanggung jawab mereka adalah dengan cara:

1. Tidak menyelesaikan apa yang dijanjikan untuk dilakukan
2. Melaksanakan apa yang disepakati tetapi secara tidak tepat
3. Menyelesaikan tugas seperti yang disepakati tetapi setelah batas waktu
4. Bertindak dengan cara yang dilarang oleh kontrak (Subekti, 2001)

Wanprestasi dalam kerja sama bisnis dapat berupa keterlambatan pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, hingga tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali. Kondisi ini sering kali dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang dirugikan dan berpotensi merusak hubungan bisnis yang sudah di bangun.

Pihak yang percaya bahwa pihak lain telah melanggar perjanjian dapat mencari ganti rugi dari pihak lain atas wanprestasi. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk menyelesaikan tugas mereka harus dianggap sebagai tindakan wanprestasi agar dapat memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi, bentuk perjanjian dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan tindakan wanprestasi atau tidak.

METODE

Penelitian hukum normatif, yang memeriksa bagaimana aturan atau norma digunakan dalam hukum positif adakag metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ini. Penelitian yang menggunakan data sekunder atau sumber daya perpustakaan dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan tinjauan dan pengolahan data dari studi ilmiah, perundang-undangan, buku tentang latar belakang masalah, jurnal hukum, dan media online lainnya. Data yang dicari akan dipilih berdasarkan penelitian ini.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengelola bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Teknik penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pihak yang Dirugikan Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Bisnis di Sektor Pertambangan

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi biasanya terjadi setelah debitur dianggap lalai. Karena panggilan diperlukan, debitur dianggap lalai dalam situasi lain, debitur wanprestasi berdasarkan hukum. Salah satu tindakan yang diambil adalah

tindakan pemanggilan. Dalam sebagian besar situasi jika suatu kewajiban tidak menentukan jangka waktu tertentu, debitur dianggap memenuhi kewajiban pada waktu yang tidak tepat setelah ditentukan tanpa panggilan, itulah mengapa pemanggilan diperlukan agar wanprestasi tidak terjadi. Harus diakui bahwa kreditur dapat menerima pelaksanaan kewajiban kapan saja, dan waktu tersebut dapat diukur pada saat kapan saja, tanpa adanya wanprestasi, bahkan jika tidak ada tenggat waktu untuk memenuhi kewajiban (Al Fajar & Sinilele, 2020)

Undang-undang ini menawarkan mekanisme untuk mengingatkan debitur tentang tenggat waktu untuk memenuhi kewajiban mereka dengan memberi tahu mereka mengenai kompensasi jika mereka gagal memperhatikan kerangka waktu tertentu. Ini mencegah debitur untuk menunda kewajiban mereka, yang tidak bertentangan dengan kehendak mereka (Prawirohamidjojo & Pohan, 2008)

Untuk menegakkan hak-hak mereka atas kontrak atau perjanjian, pihak yang terkena dampak dari kegagalan memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam hal terjadinya wanprestasi. "Pihak yang terhadapnya kewajiban tidak dipenuhi dapat memilih; untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika itu masih memungkinkan, atau meminta pembatalan perjanjian dengan kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga" menurut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menggugat dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan dengan gugatan lainnya, seperti:

1. Pemenuhan

Menurut kesepakatan para pihak saat menyusun kontrak, hubungan yang muncul dari hukum kontrak sebagai sarana pertukaran hak dan tanggung jawab yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dikenal sebagai pemenuhan. Pembentukan dan pelaksanaan kontrak adalah wilayah dari pihak-pihak yang terikat oleh ketentuan kontrak, kecuali dalam situasi tertentu di mana intervensi diperlukan dari hukum yang bersifat wajib dan atau dari otoritas yang menuntut keputusan (hakim) jika salah satu pihak gagal memenuhinya dalam kontrak, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain pada tahap prakontrak.

2. Ganti Rugi

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan kompensasi untuk kerugian sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak yang ceroboh dari debitur dalam melaksanakan kewajiban. Di sisi lain, hal itu bisa terjadi ketika seseorang dengan sengaja gagal memenuhi komitmen (Muhammad, 2013)

Berikut adalah komponen kerugian sehubungan dengan adanya kompensasi dalam kerugian:

1. Biaya yang dikeluarkan;
2. Kerugian yang terkait dengan kerusakan, kerugian aktual yang dialami; dan
3. Minat atau keuntungan yang diantisipasi.

Istilah "kerugian" mengacu pada hal yang disebabkan oleh kelalaian debitur terhadap barang-barang krediturnya. Misalnya ketika hewan ternak dijual, ternyata hewan-hewan tersebut sakit. Sementara itu "bunga" mengacu pada kerugian dalam keuntungan yang telah dihitung atau dibayangkan oleh debitur. Menjual barang yang ditawarkan dengan harga lebih tinggi dari harga beli adalah salah satu contohnya (Pasal 1338 ayat (3) dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian).

3. Pembatalan

Istilah “pembatalan kontrak” pada dasarnya menggambarkan keadaan di mana hubungan kontraktual dianggap tidak pernah terjadi dalam kerangka hukum kontrak. Karena itu, fungsi kontrak otomatis menjadi tidak sah setelah adanya pembatalan. Konsekuensi hukum dari pembatalan kontrak pada dasarnya membuat tujuan kontrak menjadi batal dan hilang. Dalam konteks pembatalan kontrak, selalu terkait dengan syarat yang sah yaitu sebagai berikut:

- a) Kegagalan untuk memenuhi elemen subjektif, di mana kontrak muncul karena ketidakmampuan atau cacat pada kehendak (tanpa dasar konsensus), yang membuatnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- b) Kegagalan untuk memenuhi elemen objektif, jika sebuah kontrak dibentuk karena elemen objek tertentu hilang atau tidak ada causa dan causa tersebut dilarang, kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Oleh karena itu, mengembalikan situasi ke kondisi sebelum kontrak adalah konsekuensi hukum dari pemutusan kontrak. Misalnya dalam hal pembatalan kontrak jual beli, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban untuk mengembalikan produk dan membayar untuk mereka. Jika ini tidak memungkinkan, barang tersebut dapat diganti dengan barang yang sebanding atau dengan kualitas yang lebih baik. Menurut Pasal 574 KUH Perdata, pihak lain dapat menggugat untuk mengembalikan harta miliknya dalam kondisi aslinya jika salah satu pihak gagal melaksanakan pengembalian yang terkait dengan pembatalan kontrak.

Di mana penghentian suatu kewajiban karena pembayaran atau pemenuhan kinerja hanya menghapus kewajiban itu sendiri dan membiarkan kontrak tetap utuh, penghentian kontrak karena pembatalan membatalkan keberadaan kontrak itu sendiri. Lembaga yang menjadi kreditor atau debitur biasanya memberi tahu lembaga lain tentang tanggung jawab mereka dan bahaya yang terkait dengannya. Namun, berdasarkan apa yang telah dinyatakan bahwa hanya satu pihak yang biasanya terlibat dalam “wanprestasi” ketika mereka tidak dapat memahami apa yang menjadi persyaratannya. Pihak yang merasa terpengaruh oleh wanprestasi berhak untuk meminta agar perjanjian tersebut dipenuhi, dibatalkan, atau agar pihak yang melakukan wanprestasi membayar kerugian mereka.

Pihak-pihak yang dirugikan akibat wanprestasi perjanjian kerjasama bisnis dapat mengajukan jenis tindakan hukum secara non-litigasi dan litigasi.

a) Upaya Hukum Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Upaya ini dilakukan sebelum menempuh jalur pengadilan, dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan efisien (Widiatmika, 2015). Beberapa bentuknya:

Negosiasi, Penyelesaian melalui diskusi langsung antara para pihak untuk mencari solusi terbaik.

1. Para pihak melakukan diskusi langsung untuk mencari jalan keluar terbaik.
2. Biasanya dilakukan dengan pendekatan win-win solution agar kerja sama tetap berjalan
3. Jika terjadi kesepakatan, hasilnya dapat dituangkan di dalam perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak.

Mediasi, Melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan.

1. Pihak ketiga netral (mediator) membantu menyelesaikan sengketa dengan memberikan saran tetapi tidak mengambil keputusan.

2. Di Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika dalam perjanjian kerja sama bisnis terdapat klausul arbitrase. Arbitrase bersifat final dan mengikat.

1. Jika dalam perjanjian kerja sama terdapat klausul arbitrase, maka sengketa harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak bisa diajukan banding di pengadilan.
3. Keuntungan arbitrase: lebih cepat, biaya lebih terkendali, dan bersifat rahasia.

b) Upaya Hukum Litigasi (Melalui Pengadilan)

Jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Beberapa jenis tuntutan yang dapat diajukan:

Gugatan pemenuhan prestasi, jika pihak yang wanprestasi masih dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memerintahkannya untuk tetap melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan awal.

Gugatan ganti rugi, Menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, yang terdiri dari:

1. Kerugian materiil (kerugian nyata yang dapat dihitung, misalnya kehilangan pendapatan).
2. Kerugian immateriil (kerugian yang tidak bersifat finansial, seperti kerusakan reputasi bisnis).

Dasar hukum: Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan bahwa ganti rugi meliputi biaya, rugi, dan bunga.

1. Jika wanprestasi sudah parah sehingga perjanjian tidak dapat dilanjutkan, pihak yang dirugikan bisa meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan.
2. Dasar hukum: Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa pembatalan perjanjian harus melalui putusan pengadilan, kecuali ada klausul khusus dalam perjanjian yang menyatakan sebaliknya

Penyitaan aset (*conservatoir beslag*), Memohon kepada pengadilan untuk menyita aset pihak yang wanprestasi sebagai jaminan pembayaran ganti rugi.

1. Jika ada kekhawatiran bahwa pihak yang wanprestasi akan mengalihkan asetnya untuk menghindari kewajiban, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan melakukan penyitaan sementara terhadap aset tersebut sebagai jaminan pembayaran ganti rugi.
2. Penyitaan ini biasanya diajukan bersamaan dengan gugatan utama.

Menurut Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Kecuali jika kegagalan untuk memenuhi kewajiban itu disebabkan oleh penipuan yang dilakukan olehnya, debitur hanya diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang sebenarnya terjadi atau yang secara wajar dapat diasumsikan pada saat kewajiban itu dibuat”. “Bahkan jika kegagalan memenuhi kewajiban disebabkan oleh debitur, kompensasi untuk biaya, kerugian, dan bunga dibatasi pada kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya yang terdiri hanya dari apa saja yang merupakan akibat langsung dari kegagalan untuk memenuhi

kewajiban” bunyi Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang juga membahas penipuan.

Sanksi jika debitur gagal dalam menghadapi konsekuensi hukum atau penalti karena gagal bayar, yaitu:

a. Kewajiban untuk memberikan kompensasi

Jumlah yang dibayarkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh ketidakcermatan debitur yang menghancurkan atau merusak property kreditur. Kecuali dalam beberapa keadaan di mana pemberitahuan tidak diperlukan, harus ada permintaan atau peringatan sebelumnya (somasi) sebelum kompensasi dapat diminta. Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan kompensasi yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu biaya, kerugian, dan bunga.

b. Pembatalan perjanjian

Perjanjian dibatalkan sebagai sanksi kedua akibat kelalaian debitur. Karena debitur merasa dibebaskan dari semua kewajiban pelaksanaan, mereka puas dengan setiap pembatalan, bahkan jika mereka tidak melihat sifat sanksi atau hukuman tersebut sebagai hukuman. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ketika salah satu pihak melanggar perjanjian timbal balik, syarat untuk pembatalan selalu dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Dalam situasi ini, perjanjian tidak serta merta menjadi tidak sah. Sebaliknya, hakim harus diminta untuk membatalkannya. Berdasarkan keadaan dan atas permintaan tergugat, hakim berhak memberikan jangka waktu tidak lebih dari satu bulan jika perjanjian tidak menetapkan syarat untuk pembatalan.

c. Peralihan risiko

Ketentuan ini tujuannya adalah untuk kebaikan para pihak, seperti pengaturan pembiayaan sewa, tunduk pada pelanggaran kontrak ini dalam bentuk peralihan risiko. Menurut Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Jika debitur lalai dalam menyampaikannya, maka sejak saat kelalaiannya komoditas tersebut menjadi tanggung jawabnya”.

B. Apa Saja Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian

Kerjasama Bisnis di Sektor Pertambangan

Dalam hukum kontrak, keabsahan suatu kontrak sangat penting. Satu pihak hanya dapat menegaskan hak dan kewajibannya dalam ketentuan kontrak terhadap pihak lainnya, dan sebaliknya. Ini terjadi jika kontrak dapat ditegakkan secara hukum, akibatnya, pelaksanaan ketentuan kontrak yang telah disepakati sangat dipengaruhi oleh keabsahan kontrak. Sebuah kontrak yang sah tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak. Bagi para pihak dalam kontrak, perjanjian yang diuraikan dalam kontrak menjadi suatu regulasi yang sangat penting (Prawirohamidjojo & Pohan, 2008)

Menurut Subekti, istilah “kontrak” merujuk pada pengaturan di mana dua orang saling setuju untuk melaksanakan tindakan tertentu atau membuat janji satu sama lain. Kontrak adalah sumber keterikatan yang paling signifikan, yaitu hubungan yang berkembang antara kedua pihak akibat peristiwa ini. Sementara keterikatan yang dihasilkan oleh hukum berada di luar kehendak para pihak, keterikatan yang dihasilkan dari kontrak adalah sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang atau pihak yang membuat perjanjian. Mereka menginginkan agar hukum berlaku di antara mereka jika mereka mencapai kesepakatan (Subekti, 2001)

Dalam hal Bahasa, karya ini menyederhakan istilah dengan menggunakan istilah kontrak atau kontraktual, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menjadi dasar bagi hal ini. Kedua frasa tersebut sering digunakan dalam kontrak dalam praktik, seperti:

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
2. Kontrak Kerja Sama
3. Kontrak Pekerjaan Konstruksi
4. Kontrak Sewa, dan
5. Perjanjian Kerja Sama.

Dalam kontrak terdapat adanya syarat sahnya suatu kontrak, dapat ditemukan di dalam Pasal 1320 BW, yang menjelaskan empat syarat sahnya suatu kontrak, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; (Pasal 1320 ayat (1))
2. Kecapakan untuk membuat kontrak; (Pasal 1320 ayat (2))
3. Suatu hal tertentu; (Pasal 1320 ayat (3))
4. Suatu sebab yang diperbolehkan. (Pasal 1320 ayat (4))

Karena berkaitan dengan subjek kontrak, dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, tetapi dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek kontrak. Kontrak dapat dibatalkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, tetapi dapat dianggap batal secara hukum jika syarat objektif tidak terpenuhi.

Menurut Hamker, tujuan objektif dari sebuah kontrak atau perjanjian adalah hasil yang secara sengaja dihasilkan oleh tindakan menutup kontrak; inilah yang diharapkan secara timbal balik oleh pihak-pihak yang terlibat dengan menyelesaikan kontrak. Ini tidak sama dengan tujuan subjektif, yang disebut sebagai motif. Membeli rumah biasanya dilakukan agar pembeli bisa tinggal di sana, tetapi adalah hal yang dapat diterima jika pembeli ingin memberikan rumah tersebut kepada istrinya untuk mendapatkan persetujuannya untuk menikah lagi. Alasan untuk menyimpulkan kontrak atau perjanjian tidak relevan dari sudut pandang hukum kontrak/perjanjian (Hermoko, 2019)

a) Cacat Kehendak Dalam Kata Sepakat

Dalam keadaan normal, kontrak adalah kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak berdasarkan persetujuan mereka (pertemuan dan penerimaan) yang berarti bahwa pernyataan dan niat berada dalam kesepakatan. Namun, ada juga kemungkinan bahwa kontrak mengandung “cacat kehendak”. Kesalahan, paksaan, dan penipuan adalah tiga alasan yang tercantung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak.

1. Kekhilafan (*dwaling*)

Menurut Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekhilafan atau kekeliruan terjadi jika seseorang yang berniat untuk memasuki perjanjian berhubungan dengan esensi dari seseorang individu atau objek. Esensi dari objek didefinisikan sebagai kualitas atau atribut dari benda tersebut yang membentuk dasar bagi perjanjian para pihak. Keadaan di masa depan terkait dengan salah persepsi mengenai sifat objek tersebut. “kesalahan dalam persona” mengacu pada salah persepsi yang melibatkan seorang individu. “kesalahan dalam substansi” mengacu pada kesalahpahaman yang melibatkan esensi dari sebuah objek. Sebuah perjanjian yang dibuat dengan seorang penyanyi terkenal yang kemudian ternyata telah dibuat dengan

seorang penyanyi tidak dikenal tetapi memiliki nama yang sama dalam konteks esensi objek adalah contoh dari kesalahan dalam persona (Badrulzaman, 2001)

2. Paksaan (*dwang*)

Menurut Pasal 1323 – 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan atau tekanan adalah keadaan di mana seseorang menggunakan kekerasan untuk memasuki kontrak sambil mengancam untuk melanggar hukum: ancaman ini dapat menyebabkan orang yang ditekan menjadi takut. Ada dua komponen dalam ancaman illegal, seperti:

1. Ancaman adalah tindakan illegal itu sendiri (pembunuhan dan penyerangan), dan
2. Ancaman tidak illegal, bermaksud untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dipenuhi oleh pelanggar.

3. Penipuan (*bedrog*)

Penipuan atau kecurangan (Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Ketika satu pihak gagal untuk melaksanakan bagian mereka dari kesepakatan dengan itikad baik terhadap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, itu dianggap sebagai penipuan menurut hukum perdata. Sebuah hubungan hukum yang dihasilkan dari kontrak atau perjanjian selalu datang sebelum penipuan. Dalam hukum perdata, hubungan hukum ini adalah konsep penipuan, atau dengan kata lain, merupakan ciri dari penipuan.

Agus Yudha Hermoko mendefinisikan “qualified” sebagai ketika satu pihak pada kenyataannya untuk menyesatkan, tetapi penyesatan ini dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan pihak yang tertipu adalah apa yang menyatukan penipuan dan penyesatan. Sedangkan unsur niat untuk menyesatkan adalah apa yang membedakan keduanya (Hermoko, 2019)

b) Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual

Kedua belah pihak yang akan memperoleh hak dan kewajibannya sebagai akibat dari interaksi kontraktual. Hubungan kontraktual ini harus dilaksanakan dengan baik, adil, dan proporsional sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Konsep kejujuran (keadilan) yang biasanya terkait dengan kewajiban adalah komponen dari keadilan. Kewajiban moral tidak termasuk dalam kewajiban yang disebutkan karena mereka adalah persyaratan hukum. Di antara hal-hal lainnya, tindakan sukarela baik melalui persetujuan eksplisit atau kesepakatan implisit menimbulkan tanggung jawab yang mengikat secara hukum (Simamora, 2009)

Jaminan kepastian dalam pelaksanaan kontrak adalah prinsip panduan dari kemitraan kontraktual. Hukum mengharuskan adanya pembayaran penalti ketika suatu kontrak tidak diselesaikan. Tanggung jawab penalti dari satu pihak harus dibayar secara proporsional terhadap tanggung jawab pihak lainnya. Alih-alih berfokus pada tugas-tugas yang diuraikan dalam hubungan kontraktual, prinsip penyeimbangan keseluruhan adalah fokus dari pelaksanaan kontrak yang sedang diukur. Akibatnya, tidak pernah ada konflik antara hak dan kewajiban para pihak. Kepentingan hak satu pihak akan dilanggar jika hak dan kewajibannya dalam hubungan kontraktual tidak dilaksanakan dengan cara yang seimbang; ini mengakibatkan peristiwa hukum yang dikenal sebagai wanprestasi.

SIMPULAN

1. Dalam konteks perjanjian kerja sama bisnis di sektor pertambangan, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, mengingat besarnya nilai investasi dan kompleksitas operasional di sektor ini. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan memiliki sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-haknya untuk menuntut ganti rugi. Upaya hukum yang dapat dilakukan meliputi:
 - a) Upaya Hukum Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)
 - b) Upaya Hukum Litigasi (Melalui Pengadilan)
2. Keabsahan kontrak memegang peranan krusial dalam hukum kontrak, karena menentukan apakah hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara hukum. Menurut Subekti, kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan tindakan tertentu atau membuat janji, yang merupakan sumber utama keterikatan hukum yang diinginkan oleh para pihak. Istilah "kontrak" atau "kontraktual" sering digunakan dalam praktik, seperti pada kontrak pengadaan barang/jasa, kontrak kerja sama, kontrak pekerjaan konstruksi, kontrak sewa, dan perjanjian kerja sama.

Untuk sah, sebuah kontrak harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 BW:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus): Ini adalah ekspresi timbal balik dari niat para pihak untuk membuat perjanjian, yang mencerminkan konsensualisme. Berbagai teori seperti Teori Pernyataan, Teori Pengiriman, Teori Pengetahuan, dan Teori Kepercayaan mencoba menjelaskan kapan kesepakatan terbentuk. Cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan dapat membatalkan kesepakatan ini.
- 2) Kecakapan untuk membuat kontrak: Syarat ini berkaitan dengan kemampuan subjek kontrak untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Meskipun Pasal 1330 BW menyebut usia 21 tahun sebagai ukuran kedewasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia 18 tahun. Pihak-pihak yang tidak cakap meliputi anak di bawah umur, orang di bawah perwalian, dan wanita di bawah subjek hukum (meskipun poin terakhir ini sudah tidak relevan dalam hukum modern) (Gumohung et al., 2025)
- 3) Suatu hal tertentu (objek tertentu): Objek kontrak harus jelas jenis dan lingkungannya, meskipun jumlahnya bisa ditentukan di kemudian hari. Pasal 1332 BW menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperjualbelikan yang bisa menjadi objek kontrak, sementara Pasal 1333 BW mengatur bahwa jenis barang harus ditentukan. Kontrak juga dapat dibuat untuk barang yang akan ada di masa depan (Pasal 1334 BW), kecuali warisan yang belum berlaku.
- 4) Suatu sebab yang diperbolehkan: Ini merujuk pada dasar hukum yang sah untuk sebuah kontrak, sesuai Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 BW. "Sebab" di sini adalah tujuan objektif dari kontrak yang diharapkan secara timbal balik oleh para pihak, bukan motif subjektif.

REFERENSI

- Al Fajar, R., & Sinilele, A. (2020). Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 52–56. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i1.13271>
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan: dalam rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun*. Citra Aditya Bakti. <https://books.google.co.id/books?id=8TCRAAAACAAJ>
- Gumohung, S., Junus, N., & Moha, M. R. (2025). *Jurnal Hukum Legalita Efektifitas Penerapan UU Perkawinan Terhadap Perubahan Batas Usia Menikah Dini Di Desa Sogilir Kabupaten Bolaang Mongondow*. 7.
- Hermoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=OEuhDwAAQBAJ>
- Muhammad, A. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (2008). Hukum orang dan keluarga : personen en familie-recht. In *Seri hukum perdata TA - TT - (Cetakan ke)*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/892803778>
- Simamora, Y. S. (2009). *Hukum perjanjian: prinsip hukum kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah*. LaksBang. <https://books.google.co.id/books?id=icosQwAACAAJ>
- Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. <https://www.scribd.com/document/702078106/Hukum-perjanjian-by-Prof-Subekti-102>
- Sudarsono. (1992). *Kamus hukum*. Rineka Cipta. <https://books.google.co.id/books?id=sINGAQAIAAJ>
- Widiatmika, K. P. (2015). PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUPDI LUAR PENGADILAN. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.